



P U T U S A N

NOMOR :336/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CHARLES DULLES MARPAUNG, beralamat di Jl. Dempo I No.24 Kel Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.ANDREY SITANGGANG,SH. MH, dan kawan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law ANDREY SITANGGANG & PARTNERS berkantor di ANDREYS BUILDING, Jl. Pramuka Raya No.53 Jakarta 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2011 dan memberikan kuasa kepada DR. HP. PANGGABEAN, SH. MS dan kawan kawan Advokat pada LAW OFFICE H.P PANGGABEAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kartika Alam II No.35 Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula
Penggugat ;-----

M E L A W A N

SUDJONO BARAK RIMBA, beralamat di Pramata Hijau F-III/56 Rt.019/010 Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada HOTMA P.D SITOMPOEL,SH.M.Hum dan kawan kawan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor hukum HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Marta pura No. 3 jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Mei 2012 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 01

Hal 1 dari 5 hal Put. No.336/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM

KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas kesepakatan bersama tanggal 09 Juli 2008 ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$ 600.000.- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;-----
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-----

DALAM

KONVENSI

dan

REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 625/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh: H NOVRAN VERIZAL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2012;-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2012 terhadap terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Maret 2012 dan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2012 ;---

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 26 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Juli 2012 dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2012 terhadap memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10.U3/3480/HK.02.Jsp.47/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 ,-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2012 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 / PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011, memori banding dan memori banding tambahan dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam

Hal 3 dari 5 hal Put. No.336/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dan memori banding tambahan dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010 /PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 625/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 01 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 11 Oktober 2012** oleh Kami **CHAIRIL ANWAR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH** dan **CHAIDIR,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 337/ Pen/2012/336/Pdt/2012/PT.DKI.tanggal 04 September 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH

CHAIRIL ANWAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

2. CHAIDIR,SH.MH

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,- |
| | + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |